

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Organisasi nirlaba Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, belum menerapkan peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011.

Dalam standar akuntansi PSAK No. 45, komponen laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, laporan keuangan organisasi nirlaba ini hanya mencatat pendapatan, pengeluaran, arus kas masuk, arus kas keluar dan saldo. Berikut ini simpulan hasil analisis laporan keuangan organisasi nirlaba dengan PSAK No. 45 tahun 2011.

1. Laporan posisi keuangan

Laporan posisi keuangan organisasi nirlaba ini seperti Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, laporan keuangan organisasi nirlaba ini hanya mencatat pendapatan, pengeluaran, arus kas masuk, arus kas keluar dan saldo. Pendapatan dan pengeluaran hanya dicatat atau dilampirkan dalam bentuk format standar dan aset

dicatat sebagai infentaris kantor, secara keseluruhan, implementasi laporan Keuangan Organisasi Nirlaba di Bandar Lampung tidak sesuai dengan peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011.

2. Laporan Aktivitas

Pendapatan yang tidak disajikan oleh Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung ini sebagai penambah aset bersih tidak terikat, organisasi nirlaba ini juga tidak mengklasifikasikan unsur - unsur pendapatan dan penghasilan kedalam kelompok pendapatan oprasional dan non oprasional. tidak menyajikan perubahan aset bersih yang bersifat terikat temporer dan tidak menyajikan perubahan aset bersih yang berasal dari sumbangan. Laporan aktivitas organisasi nirlaba di Bandar Lampung tidak sesuai dengan penerapan standar PSAK No. 45 tahun 2011.

3. Laporan Arus Kas

Aliran kas masuk organisasi nirlaba seperti Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung ini di peroleh dari pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Sedangkan aliran kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk biaya pelayanan, biaya umum, biaya administrasi dan pengeluaran pajak. Aliran kas dari aktivitas investasi, bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari arus kas masa depan yang berasal dari pembelian

investasi. Aliran kas dari aktivitas pendanaan, bertujuan untuk memprediksi klaim para *stockholder* terhadap sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini laporan arus kas pada organisasi nirlaba ini tidak sesuai dengan peraturan standar PSAK No. 45 tahun 2011 yang berlaku,

5.2. SARAN

Mengingat laporan keuangan organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung dengan menerapkan laporan yang hanya berbasis standar dan tidak sesuai dengan laporan akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011, maka dari hasil analisis dan simpulan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Untuk organisasi nirlaba seperti Masjid Al-Hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, perlu segera menerapkan pelaporan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan standar PSAK No. 45, sehingga pelaporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 tahun 2011, yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).
2. Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, maka saran untuk organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung, agar segera meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengetahuan tentang peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 sehingga dapat mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel.

3. Universitas Lampung sebagai sarana pendidikan dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pencetus laporan standar akuntansi keuangan agar dapat memberikan informasi, pelatihan atau sosialisasi mengenai tentang peraturan standara akuntanis PSAK No. 45 tahun 2011 kepada Organisasi Nirlaba yang terdapat di kota Bandar Lampung, agar dapat terwujudnya kesinambungan antara peraturan standar akuntansi yang dibuat IAI dan Organisasi nirlaba sebagai pembuat laporan keuangan.